

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya kehidupan manusia selalu diiringi dengan berbagai kebutuhan, kebutuhan tersebut diperlukan oleh setiap individu di dunia untuk bertahan hidup. Berdasarkan tingkat kepentingan, kebutuhan terbagi menjadi tiga, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang menjadi prioritas dan harus dipenuhi pertama kali oleh seorang manusia, sementara kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi sementara kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap barang-barang mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi.<sup>1</sup> Indrianawati dan Soesatyo menyatakan salah satu contoh kebutuhan tersier adalah kebutuhan terhadap hiburan. Tingginya kebutuhan manusia terhadap hiburan membuat munculnya industri atau bisnis di bidang hiburan.

Industri hiburan berkembang pesat seiring dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan dunia hiburan. Industri hiburan menjadi salah satu solusi bagi masyarakat untuk menghibur diri dari penatnya aktifitas mereka. Salah satu bagian dari industri hiburan adalah industri musik. Seni musik memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang cukup maju, hal ini karena industri

---

<sup>1</sup> Michael Todaro, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga* (Edisi 4), Jakarta: Erlangga. 2002, hlm 35

musik atau seni musik mampu mengartikulasikan sehingga industri ini menjadi sebuah industri yang menguntungkan serta menjanjikan, hal tersebut juga didorong oleh kebutuhan masyarakat luas terhadap musik sebagai sarana hiburan yang murah dan dapat memberikan suasana yang menyenangkan bagi pendengarnya. Musik bahkan dinilai menjadi perangkat hiburan yang lengkap hal ini karena musik dapat dipadukan dengan berbagai jenis seni lainnya, saat ini hampir tidak ada hiburan yang tidak menggunakan musik sebagai pendamping.

Musik tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Hadirnya teknologi rekaman, piringan hitam, kaset hingga vcd memberikan akses bagi para musisi untuk mendistribusikan hasil karya mereka secara massal. Secara umum, musik didistribusikan melalui perusahaan label rekaman yang memfasilitasi para musisi mulai dari proses produksi seperti perekaman dan penyuntingan, proses promosi hingga proses distribusi karya cipta para musisi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses distribusi musik melalui tiga proses yaitu produksi yang terdiri dari perekaman dan penyuntingan, promosi serta distribusi.<sup>2</sup> Proses distribusi sendiri dapat dilakukan oleh studio rekaman ataupun perusahaan label rekaman yang menaungi para musisi. Proses produksi dan distribusi karya musik tersebut setidaknya melibat empat pihak yaitu:

---

<sup>2</sup> Janeth Wasko, Graham Murdock, dan Helen Sousa, *The Handbook of Political Economy of Communications*, Sussex: Wiley-Blackwell. 2011

- 1) Musisi itu sendiri yang terbagi menjadi pencipta karya musik dan musisi yang memainkan karya musik tersebut.
- 2) Studio rekaman yang melakukan produksi mulai dari perekaman hingga penyuntingan.
- 3) Label rekaman yang melakukan promosi serta distribusi karya musik tersebut dan,
- 4) Retail yang menjual karya musik tersebut.<sup>3</sup>

Proses distribusi tersebut berada di atas sebuah perjanjian yang melibatkan musisi dengan Perusahaan label rekaman, Perusahaan label rekaman serta retail yang menjual hasil karya musik tersebut. Pencipta karya musik yang memberikan haknya untuk waktu tertentu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan misalnya mengenai lisensi, hak cipta musik dalam proses pembuatan rekaman kepada produser rekaman untuk kemudian direkam dan digandakan yang kemudian dijual melalui label rekaman dan retail yang menjual karya musik tersebut.<sup>4</sup> Perjanjian tersebut memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang telah disepakati bersama. Perjanjian yang melibatkan musisi dengan Perusahaan label rekaman, dan juga pihak retail biasanya setiap musisi berhak untuk mendapatkan hak ekonomi begitu pula dengan pihak perusahaan label rekaman, serta pihak retail yang mendapatkan

---

<sup>3</sup> Alexander Beny Pramudyanto, Media Baru dan Peluang Counter-Hegemony atas Dominasi Logika Industri Musik (Studi Kasus Perkembangan Netlabel di Indonesia), *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.10 No. 01 2013, hlm 79

<sup>4</sup> Etty Susilowati, Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI, Semarang: UNDIP Press, 2013, hlm 35

hak ekonomi sesuai dengan kesepakatan dengan pihak musisi, sedangkan perkembangan teknologi yang cepat dan terus berkembang mendorong hadirnya model layanan pengaliran musik atau dalam istilahnya disebut dengan *streaming*. Layanan ini terbagi menjadi dua jenis yaitu berbayar dan non-berbayar, setiap pengguna yang memilih layanan berbayar akan mendapatkan keuntungan yang tidak didapatkan oleh pengguna yang memilih layanan non-berbayar. Hadirnya layanan tersebut tidak terlepas dari beralihnya para pendengar musik dari cara konvensional melalui kaset ke layanan *streaming digital*, berdasarkan data dari APJII di tahun 2016<sup>5</sup> Generasi digital saat ini lebih memilih mendengarkan musik secara online melalui perangkat digital mereka. Survey yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), menunjukkan bahwa 35,5% dari populasi pengguna internet di Indonesia, atau sekitar 46,9 juta orang Indonesia mendengarkan musik secara online.

Secara singkat, layanan pengaliran musik (*streaming digital*) dijalankan pada berbagai perangkat digital seperti ponsel pintar, *desktop*, *tablet*, *playstation*, *xbox*, *smart tv*, hingga perangkat audio berbasis *bluetooth*. Untuk menjalankan aplikasi tersebut pengguna diperlukan mengunduh aplikasi terkait dan memilih jenis layanan, pengguna dapat memilih layanan berbayar maupun non-berbayar.<sup>6</sup> mengutip International Federation of the Phonographic

---

<sup>5</sup> Irwansyah dan S. Yollis Michdon Netti, Spotify: aplikasi music *streaming* untuk generasi digital. *Jurnal Komunikasi*, Vol. 10 No. 01. 2018.

<sup>6</sup> Nuran Wibisono, Menimbang Musik Digital di Indonesia, <https://tirto.id/menimbang-musik-digital-di-indonesia-bvv6> diakses pada tanggal 13 Agustus 2019, pukul 20.10.

Industry (IFPI), sebuah lembaga yang bergerak di bidang industri rekaman dunia menyatakan bahwa dari data terbaru yang mereka rilis, penjualan musik digital mencapai 46,9 persen dari seluruh pendapatan industri musik. Mengalahkan penjualan fisik yang hanya 39 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa industri *streaming digital* menjadi industri yang berkembang pesat secara global.<sup>7</sup> Perjanjian yang melibatkan pihak *streaming digital* dengan musisi atau pemegang hak cipta dari suatu karya musik dihitung adalah mengenai permbagian royalti berdasarkan jumlah pemutaran secara online. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian karya musik yang dimainkan begitu saja tanpa mereka mendapatkan bayaran. Oleh karena itu, perlu ada aturan hukum yang mengatur mengenai pemberian bayaran bagi musisi dan pencipta lagu yang lagunya diputar di layanan *streaming* musik.

Di Amerika Serikat, perihal proteksi terhadap karya musik yang diputar di *platform streaming digital* diatur dalam Undang-Undang Modernisasi Musik yang disahkan pada tahun 2018 lalu, terdapat tiga hal utama dalam Undang-Undang<sup>8</sup> yaitu UU Modernisasi Musik merampungkan proses perizinan musik untuk memudahkan pemegang hak menerima royalti, yakni saat musik mereka disiarkan secara online. Ini berlaku untuk lagu-lagu yang direkam sebelum

---

<sup>7</sup> *International Federation of the Phonographic Industry* (IFPI) baru saja merilis laporan IFPI global music report terbaru, Dnewsradio.com, <https://dnewsradio.com/the-international-federation-of-the-phonographic-industry-ifpi-baru-saja-merilis-laporan-ifpi-global-music-report-2019/>

<sup>8</sup> Putri Sarah, Melihat UU Permusikan di Amerika, Korea dan Inggris, <https://kumparan.com/@kumparanhits/melihat-uu-permusikan-di-amerika-korea-dan-inggris-1549530344543007094> diakses pada tanggal 13 Agustus 2019, pukul 20.20.

tahun 1972. Selanjutnya Modernisasi Musik akan meningkatkan kinerja bagaimana cara penulis lagu dibayar oleh layanan streaming dengan basis data lisensi mekanis tunggal yang diawasi oleh penerbit musik dan penulis lagu. Biaya untuk membuat dan memelihara basis data ini akan dibayar oleh layanan streaming digital. Dan terakhir royalti akan diambil, terutama untuk yang tidak diklaim karena profesionalitas dengan memberikan proses hukum secara konsisten untuk menerimanya. Sebelumnya, royalti yang tidak diklaim ini dipegang oleh penyedia layanan streaming digital seperti Spotify.

Di Indonesia sendiri, tarif royalti musik yang berlaku secara nasional untuk layanan *streaming* musik belum ditentukan oleh pemerintah. Tarif royalti musik untuk layanan *streaming* musik yang saat ini berlaku ialah berdasarkan kebijakan masing-masing perusahaan atau label rekaman. Sebagai contoh, pembagian royalti dari perusahaan *Spotify* di Indonesia besarnya sama dengan pembagian royalti yang dilakukan secara global. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Indonesia musisi atau pencipta karya musik sepenuhnya tunduk pada kesepakatan yang dibuat oleh pihak penyedia jasa *streaming* musik digital. Peran pemerintah dan negara dalam melindungi para pencipta karya musik/musisi menjadi penting, seperti Amerika yang melakukan proteksi terhadap hak-hak para musisi lewat Undang-Undang Modernisasi Musik.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi dengan judul Perlindungan Hak Musisi Atas Pembagian Hasil Penjualan Lagu Yang Didistribusikan Melalui *Platform Streaming Digital* Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Dengan perusahaan label rekaman. Se jauh penelusuran

yang dilakukan, belum ditemukan skripsi dengan topik serupa, dengan demikian skripsi ini bersifat original.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana peraturan perundang undangan di Indonesia mengatur standarisasi pembagian hak bagi musisi yang mendistribusikan karya musik melalui *platform streaming digital* ?
2. Bagaimana peraturan di Indonesia dapat mengakomodasi penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerjasama antara musisi dan label rekaman dalam rangka melindungi hak musisi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengkaji dan memahami bagaimana peraturan perundang undangan di Indonesia mengatur standarisasi pembagian hak bagi musisi yang mendistribusikan karya musik melalui *platform streaming digital*.
2. Mengkaji dan memahami bagaimana peraturan di Indonesia dapat mengakomodasi penerapan asas keseimbangan dalam perjanjian kerjasama antara musisi dan label rekaman dalam rangka melindungi hak musisi.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi rujukan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdata, mengenai hukum perjanjian dalam industri musik.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan atau standarisasi terhadap hak musisi serta membuat peraturan mengenai platform streaming digital, Skripsi ini bermanfaat untuk para musisi, label rekaman untuk membuat perjanjian dengan standarisasi yang dibuat.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### 1. Kerangka Teoritis

Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*) sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang yang satu untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan. Hukum mengatur mengenai apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan.



Hukum dibagi ke dalam dua bidang, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lain yang menitikberatkan pada kepentingan perorangan. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negara dan alat – alat perlengkapan negara.

Harus adanya kepastian hukum, karena asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum sudah kehilangan jati diri dan maknanya maka hukum tidak akan digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang.

Dalam kaitannya dengan pengaturan pembagian royalti antara musisi dengan label rekaman, tunduk kepada ketentuan hukum perdata sehubungan dengan perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikat dengan satu orang atau lebih dengan kesepakatan yang telah disepakati. Di dalam perjanjian, perlu diperhatikan keseimbangan kepentingan antar para pihak. Perjanjian yang baik harus dapat melindungi kepentingan para pihak. Dengan demikian, salah satu asas yang penting adalah asas keseimbangan. Asas keseimbangan adalah asas yang membuat keseimbangan diantara para pihak, agar para pihak mempunyai keseimbangan dan kesetaraan dalam membuat kesepakatan atau perjanjian.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial, 2010, hlm 24

Dalam hukum dikenal istilah perlindungan hukum. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:

- 1) Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban;
  - b. Menjamin hak-hak para subyek hukum.
- 2) Menegakkan peraturan (*by law enforcement*), melalui:
  - a. Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perizinan dan pengawasan;
  - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran UUPK dengan menggunakan sanksi pidana dan hukuman;

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery, remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>11</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>12</sup> Berikut ini adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini:

1. Perlindungan Hukum adalah Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh 11umpeng penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Hak adalah Segala sesuatu yang menjadi kepunyaan atau kepemilikan pihak yang semestinya diterima oleh pemegang hak.

---

<sup>11</sup> Bryan A. Garner, ed., 1999, Black's Law Dictionary, West Group, Minnesota, hlm. 1238.

<sup>12</sup> Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.

3. Musisi : Individu yang memainkan ataupun menulis musik, serta memiliki kemampuan dalam salah satu atau lebih alat musik, menghabiskan sejumlah waktu untuk mempelajari hal-hal berkaitan dengan musik, menampilkan pertunjukan musik, dan mendengarkan musik dengan seksama. Menurut The American Heritage Dictionary of the English Language (2000), musisi adalah seseorang yang menciptakan, memimpin, dan menampilkan musik.
4. Hasil Penjualan Lagu : Suatu keuntungan yang didapatkan oleh musisi atau label rekaman atas pendistribusian karya musisi.
5. Platform Streaming Digital : layanan musik streaming, podcast dan video komersial yang menyediakan hak digital manajemen yang dilindungi konten dari label rekaman dan perusahaan media. Musik dapat diakses atau dicari oleh artis, album, genre, playlist, atau label rekaman.
6. Perjanjian Kerja Sama : Perjanjian atau kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk mencapai prestasi.
7. Label Rekaman : Perusahaan yang mengelola rekaman suara dan penjualannya, termasuk promosi dan perlindungan hak cipta. Mereka biasanya memiliki kontrak dengan artis-artis musik dan manajer untuk para musisi.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode yang melakukan pendekatan melalui teori-teori hukum, konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang bersangkutan. Pendekatan ini juga dikenal dengan nama pendekatan pustaka dengan mengkaji buku-buku, jurnal hukum dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>13</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis sebuah fenomena yang ada di masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan untuk mempelajari, menerangkan atau melakukan interpretasi suatu permasalahan dalam konteks secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2011). hlm 13-14.

<sup>14</sup> Warsito. *Pengantar metodologi penelitian, buku panduan mahasiswa*. Jakarta, Asosiasi PT. Katholik. 1992. H. 10.

### 3. Pendekatan Penelitian

#### 1) Pendekatan undang-undang

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.<sup>15</sup>

#### 2) Pendekatan konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian asas proporsionalitas dalam kontrak komersial, 2010, hlm 39

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 39

#### 4. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan terbagi menjadi dua yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer seperti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data sekunder berupa bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku atau teks yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data primer dalam penelitian ini juga berasal dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap pelaku musik di Indonesia.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan melalui penelusuran bahan bacaan hukum serta artikel dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu pengumpulan data juga dilakukan melalui metode wawancara dengan pelaku musik di Indonesia untuk mendapatkan sudut pandang dari implementasi peran negara dalam melindungi para musisi.

#### 6. Teknik Analisis Data

Bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang tersusun secara teratur, runtun,

logis, tidak tumpang tindih dan efektif. Sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data dalam penelitian ini akan diuraikan ke dalam kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari sistematika pembahasan yang sifatnya khusus dan telah diakui kebenarannya secara ilmiah menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat umum sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penelitian yang disusun oleh peneliti diuraikan sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II: TINJAUAN UMUM HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA**

Dalam bab ini penulis akan mengkaji dan memahami bagaimana hukum perjanjian di Indonesia, asas, dan aturan-aturan yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Muhammad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52.



### **BAB III: PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA MUSISI DAN PERUSAHAAN LABEL REKAMAN DALAM RANGKA PENDISTRIBUSIAN MUSIK**

Dalam bab ini penulis akan mengkaji mengenai permasalahan perjanjian kerjasama antar pihak, khususnya dalam rangka pendistribusian karya musik secara digital.

### **BAB IV: ANALISIS PERLINDUNGAN HAK MUSISI ATAS PEMBAGIAN HASIL DARI *PLATFORM STREAMING DIGITAL***

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari identifikasi masalah yang telah diuraikan dalam BAB I berdasarkan data-data yang akurat.

### **BAB V: PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji dan dibahas oleh penulis dan memberi saran terhadap permasalahan yang dituangkan.